



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/11 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timur Rt. 15 Kelurahan Jawa Kanan SS
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh :

1. Penasihat Hukum penunjukkan T, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71, Rt. 01, Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 19 September 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. K, petugas dari BAPAS Musi Rawas Utara yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM.98 Kel. Surulangun Rawas Kab. Musi Rawas Utara;
3. Ibu kandung anak bernama U;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama “ Anak “ terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, membuat, menyebarluaskan, pornografi“ melanggar Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo UU No.11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama “ Anak “ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama anak yang berhadapan/konflik dengan hukum ditangkap dan ditahan sementara dan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum tetap ditahan;
Dan pelatihan kerja di Dinas Sosial kota Lubuklinggau selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handhpone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei :350 880 533027886.350880533027893, dikembalikan kepada I;
4. Membebani anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum anak secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasihat hukum Anak mohon Putusan yang sering-ringannya dan seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-2981/LLG/6.11/Eku.2/09/2024, tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama Anak pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09 No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, memproduksi, membuat, menyebarkan, pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban yang bernama N pergi menuju kearah kamar mandi untuk mandi/bersih-bersih badan kemudian korban melepas pakaian/baju kecuali bra, ketika korban melepaskan pakaian/baju, korban mendengar suara seseorang laki-laki sedang mengobrol diluar rumah bagian belakang dan setelah itu korban masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan atau mandi, ketika korban sedang mandi, korban terdengar ada suara orang ngobrol diluar tiba-tiba berhenti dan suasana diluar menjadi kening seketika. setelah korban selesai mandi dan hendak mencuci muka masih dalam keadaan hanya memakai bra, korban mendengar suara "kresek" lalu korban mengecek kearah dapur namun tidak ada apa-apa, dan setelah itu korban menoleh ke arah kiri atas hingga belakang, saat itu korban melihat ada handphone dengan kamera belakang mengarah ke korban dan terlihat tangan anak sedang memegang handphone tersebut, seketika itu korban berteriak dan langsung korban lari ke arah ruangan Tv bertemu dengan kakak korban yang bernama saksi A dan sdr G dan setelah itu korban menceritakan kepada orang tua korban bahwa korban direkam ketika korban sedang mandi, kemudian orang tua korban bersama dengan saksi A dan sdr G langsung keluar rumah melalui pintu belakang namun tidak ada orang diluar, dan setelah itu saksi A menghubungi kakak korban yang bernama saksi H, tidak lama kemudian datang saksi H kerumah Kemudian korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



menceritakan kejadian tersebut kepada saksi A dan setelah itu saksi H pergi untuk mencari anak, dan setelah itu saksi H bertemu dengan 4 orang yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari rumah korban kemudian saksi H menanyakan kepada 4 orang tersebut, “apakah kalian ada mengintip dan memvideokan bulan (korban) sedang mandi “ lalu saksi S sambil mengambil handphone yang dipegang oleh 4 orang laki-laki untuk mengecek apakah ada video bulan dihanphone tersebut dan salah satu 4 orang orang tersebut mengakui jika yang merekam korban sedang mandi adalah anak dengan menggunakan hanphone merek Infinix milik O, kemudian saksi H pulang dan menemui korban di rumah dan memberikan handphone kepada korban kemudian korban melihat rekaman video yang pertama yakni saksi S terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju, rekaman kedua korban sedang berjalan dari ruang tv ke areal dapur dan kembali lagi ke ruangan Tv dan yang ketika rekaman korban sedang mandi dalam keadaan memakai bra, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuklinggau dan akhirnya perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama M diketahui kemudian berhasil ditangkap dan setelah itu anak menerangkan rekaman video korban yang sedang mandi ditonton secara bersama-sama dengan I, H, O, M, A, N dan F.

Akibat dari perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama I tersebut, korban yang bernama B merasa trauma dan malu karena tubuh korban telah ditonton oleh anak bersama dengan temannya-temannya.

Perbuatan perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama A sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama A pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09 No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban yang bernama K pergi menuju kearah kamar mandi untuk mandi/bersih-bersih badan kemudian korban melepas pakaian/baju kecuali bra, ketika korban melepaskan pakaian/baju, korban mendengar suara seseorang laki-laki sedang mengobrol diluar rumah bagian belakang dan setelah itu korban masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan atau mandi, ketika korban sedang mandi, korban terdengar ada suara orang ngobrol diluar tiba-tiba berhenti dan suasana diluar menjadi kening seketika. setelah korban selesai mandi dan hendak mencuci muka masih dalam keadaan hanya memakai bra, korban mendengar suara "kresek" lalu korban mengecek kearah dapur namun tidak ada apa-apa, dan setelah itu korban menoleh ke arah kiri atas hingga belakang, saat itu korban melihat ada handphone dengan kamera belakang mengarah ke korban dan terlihat tangan anak sedang memegang handphone tersebut, seketika itu korban berteriak dan langsung korban lari ke arah ruangan Tv bertemu dengan kakak korban yang bernama saksi D dan sdr G dan setelah itu korban menceritakan kepada orang tua korban bahwa korban direkam ketika korban sedang mandi, kemudian orang tua korban bersama dengan saksi A dan sdr G langsung keluar rumah melalui pintu belakang namun tidak ada orang diluar dan setelah itu saksi S menghubungi kakak korban yang bernama saksi H, tidak lama kemudian datang saksi S kerumah Kemudian korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi D, dan setelah itu saksi Z pergi untuk mencari anak, dan setelah itu saksi U bertemu dengan 4 orang yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari rumah korban kemudian saksi Q menanyakan kepada 4 orang tersebut, "apakah kalian ada mengintip dan memvideokan bulan (korban) sedang mandi " lalu saksi J sambil mengambil handphone yang dipegang oleh 4 orang laki-laki untuk mengecek apakah ada video bulan dihanphone tersebut dan salah satu 4 orang orang tersebut mengakui jika yang merekam korban sedang mandi adalah anak dengan menggunakan hanphone merek Infinik milik RIFKO, kemudian saksi Y pulang dan menemui korban dirumah dan memberikan handphone kepada korban kemudian korban melihat rekaman video yang pertama yakni saksi T terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju, rekaman kedua korban sedang berjalan dari ruang tv ke areal dapur dan kembali lagi ke ruangan Tv dan yang ketika rekaman korban sedang mandi dalam keadaan memakai bra, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke polres

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau dan akhirnya perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama T diketahui kemudian berhasil ditangkap dan setelah itu anak menerangkan rekaman video korban yang sedang mandi ditonton secara bersama-sama dengan L L, H, M, M, D, I dan O.

Akibat dari perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama H tersebut, korban yang bernama Z merasa trauma dan malu karena tubuh korban telah ditonton oleh anak bersama dengan temannya-temannya.

Perbuatan perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo UU No.11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi K , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09, No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota, Anak telah merekam dan memvideokan saksi F yang sedang mandi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama T tersebut;
- Bahwa bermula dari saksi pergi menuju kearah kamar mandi untuk mandi/bersih-bersih badan kemudian saksi melepas pakaian/baju kecuali bra, ketika saksi melepaskan pakaian/baju, saksi mendengar suara seseorang laki-laki sedang mengobrol diluar rumah bagian belakang dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan atau mandi, ketika saksi sedang mandi, saksi terdengar ada suara orang ngobrol diluar tiba-tiba berhenti dan suasana diluar menjadi hening seketika. setelah saksi selesai mandi dan hendak mencuci muka masih dalam keadaan hanya memakai bra, saksi mendengar suara "kresek" lalu saksi mengecek kearah dapur namun tidak ada apa-apa, dan setelah itu saksi menoleh ke arah kiri atas hingga belakang, saat itu saksi melihat ada handphone dengan kamera belakang mengarah ke saksi dan terlihat tangan sedang memegang handphone tersebut, seketika itu saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



berteriak dan langsung saksi lari ke arah ruangan TV bertemu dengan kakak saksi yang bernama saksi Y dan sdr W dan setelah itu saksi menceritakan kepada orang tua saksi bahwa saksi direkam ketika saksi sedang mandi, kemudian orang tua saksi bersama dengan saksi Y dan sdr W langsung keluar rumah melalui pintu belakang namun tidak ada orang diluar, dan setelah itu saksi Y menghubungi kakak saksi yang bernama saksi E, tidak lama kemudian datang saksi E kerumah. Kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi E dan setelah itu saksi E pergi untuk mencari anak dan setelah itu saksi E bertemu dengan 4 orang yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari rumah saksi kemudian saksi E menanyakan kepada 4 orang tersebut, "apakah kalian ada mengintip dan memvideokan bulan (korban) sedang mandi " lalu saksi E sambil mengambil handphone yang dipegang oleh 4 orang laki-laki untuk mengecek apakah ada video bulan dihanphone tersebut dan salah satu 4 orang orang tersebut mengakui jika yang merekam korban sedang mandi adalah anak dengan menggunakan hanphone merek Infinix milik R, kemudian saksi E menemui saksi di rumah dan memberikan handphone kepada saksi kemudian saksi melihat rekaman video yang pertama yakni saksi Y terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju, rekaman kedua saksi sedang berjalan dari ruang TV ke areal dapur dan kembali lagi ke ruangan TV dan yang ketika rekaman saksi sedang mandi dalam keadaan memakai bra, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres Lubuklinggau;

- Bahwa rekaman video ketika saksi sedang mandi ditonton oleh anak yang berhadapan/ konplik dengan hukum yang bernama X bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak yang berhadapan/konplik dengan hukum yang bernama X tersebut, saksi merasa trauma dan malu karena tubuh korban telah ditonton oleh anak bersama dengan temannya-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09, No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota, Anak telah merekam dan memvideokan saksi F yang sedang mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama T tersebut;
- Bahwa bermula dari saksi sedang berada di rumah, ketika itu saksi diberitahu oleh kakak kandung saksi yang bernama saudara ARIS ia telah mengamankan anak karena telah merekam adik kandung saksi yang bernama H yang sedang mandi hanya menggunakan bra dari keterangan anak bahwa saksi juga direkam oleh temannya anak yang bernama saksi anak ketika saksi hanya memakai celana namun tidak menggunakan bra dan setelah itu D memperlihatkan video tersebut kepada saksi;
- Bahwa video yang merekam korban dan saksi didapati oleh K dari temannya anak didalam handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut jika korban sedang mandi direkam oleh anak ketika korban sedang mandi dan korban melihat ada tangan yang sedang memegang handphone berada dibawah seng yang jaraknya hanya sekira 150 cm dengan posisi kamera menghadap ke arah korban, melihat hal tersebut korban berteriak dan langsung memanggil saksi kemudian saksi bersama dengan korban dan orang tua keluar rumah melalui pintu belakang untuk mengecek pelaku namun tidak ada orang diluar dan setelah itu saksi menghubungi kakak saksi yang bernama saksi E, tidak lama kemudian datang saksi E kerumah Kemudian korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi E, dan setelah itu saksi E bersama dengan saksi L pergi untuk mencari anak dan setelah itu saksi L bertemu dengan 4 orang yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari rumah saksi kemudian saksi L menanyakan kepada 4 orang tersebut, "apakah kalian ada mengintip dan memvideokan bulan (korban) sedang mandi" lalu saksi L sambil mengambil handphone yang dipegang oleh 4 orang laki-laki untuk mengecek apakah ada video bulan dihanphone tersebut dan salah satu 4 orang orang tersebut mengakui jika yang merekam korban sedang mandi adalah anak dengan menggunakan hanphone merek Infinix milik U, kemudian saksi L memberitahukan kepada saksi E lalu saksi E menemui saksi dan korban di rumah dan memberikan handphone kepada korban kemudian saksi dan korban melihat rekaman video yang pertama yakni saksi terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju, rekaman kedua korban sedang berjalan dari ruang TV ke areal dapur dan kembali lagi ke ruangan TV dan yang ketika rekaman korban sedang mandi dalam keadaan memakai bra;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan anak bahwa anak yang telah merekam video korban yang sedangkan mandi sedangkan video korban hanya menggunakan bra yang sedang berjalan didapur keruangan tamu adalah saksi anak IPAL dan untuk membuat video saksi tidak dijelaskannya;
- Bahwa rekaman video ketika korban yang sedangkan mandi, rekaman video korban hanya menggunakan bra yang sedang berjalan didapur keruangan tamu dan rekaman video saksi terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju tersebut telah ditonton oleh anak bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama T tersebut, saksi merasa trauma dan malu karena tubuh korban telah ditonton oleh anak bersama dengan temannya-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi anak I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09, No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota, Anak telah merekam dan memvideokan saksi F yang sedang mandi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang berhadapan/konflik dengan hukum yang bernama K;
- Bahwa cara anak merekam korban yakni anak menggunakan handphone lalu merekam saksi U yang sedang mandi dikamar mandi melalui lobang angin yang berada diluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang merekam korban sedang mandi adalah anak sendiri dan tidak ada orang lain yang membantunya;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh/memerintahkan anak untuk merekam korban yang sedang mandi;
- Bahwa saksi tidak pernah merekam korban yang sedang mandi dikamar mandi;
- Bahwa saksi ikut melihat rekaman video dari saudara U ketika korban yang sedang mandi, rekaman video korban hanya menggunakan bra yang sedang berjalan didapur keruangan tamu dan rekaman video korban terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rekaman video korban yang sedang mandi karena saksi penasaran;
- Bahwa anak merekam korban yang sedang mandi menggunakan handphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei : 350880533027886.350880533027893 milik saudara U;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekaman video korban yang sedang mandi dikamar mandi dan yang sedang berbaju tanpa bra telah disebar oleh anak kepada saudara O;
- Bahwa yang melihat rekaman korban yang sedang mandi dikamar mandi, yakni anak saksi bersama-sama dengan anak L, M dan Y;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Anak, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09, No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota, Anak telah merekam dan memvideokan saksi F yang sedang mandi;
- Bahwa cara anak merekam korban yakni anak menggunakan hanphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold milik R lalu merekam korban dikamar mandi melalui lobang angin yang berada diluar;
- Bahwa anak hanya merekam korban yang sedang mandin dikamar mandi, korban hanya pakai kutang/bra tanpa pakai celana sedangkan rekaman kakak korban yang sedang hendak berbaju diruangan dapur yang terlihat tanpa memakai bra yang terlihat payudara bukan anak yang merekam video tersebut;
- Bahwa anak merekam korban yang sedang mandi menggunakan handphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei : 350880533027886.350880533027893 milik saudara U;
- Bahwa yang melihat rekaman korban yang sedang mandi dikamar mandi, yakni anak bersama-sama dengan saksi anak N, B, E dan Y;
- Bahwa tujuan anak merekam video korban ingin melihat lekuk tubuh dari korban saat tidak menggunakan busana/telanjang dan ketika anak merekam korban hanya bertelanjang bawah (kemaluan terlihat) hanya menggunakan kutang/bra;
- Bahwa anak setelah melihat rekaman video korban yang sedang mandi dikamar mandi, anak timbul rasa sahwat, kemaluan anak berdiri /eriksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 493/FKF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh I, S.E., I, S.Kom., sebagai pemeriksa mengetahui I, S.I.K, M.H., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X678B (Note 30 Pro) warna kuning emas IMEI : 350880533027893, pemilik atas nama Anak, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) buah video file yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dengan nama VID_20240827_001312.mp4;
2. Terhadap video file tersebut dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa hash, matadata, dan frame. Dari analisa hash, matadata, dan frame, dapat disimpulkan bahwa momen-momen yang ada sepanjang frame- frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;
3. Dari 1 (satu) buah video file tersebut, terlihat momen seorang wanita yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang dalam hal ini yang hadir pada persidangan yaitu ibu kandung anak bernama K, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun karena mencuri;
- Bahwa Anak sudah berhenti sekolah pada saat masih SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Anak suka keluar rumah malam hari dan pulang suka larut malam;
- Bahwa Anak kalau dinasehati, dikasih tau suka membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handhpone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei : 350 880 533027886.350880533027893;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Anak, seingga keberadaannya dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09, No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota, Anak telah merekam dan memvideokan saksi F yang sedang mandi;
- Bahwa cara anak merekam korban yakni anak menggunakan handphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold milik U lalu merekam korban dikamar mandi melalui lobang angin yang berada diluar;
- Bahwa anak hanya merekam korban yang sedang mandin dikamar mandi, korban hanya pakai kutang/bra tanpa pakai celana sedangkan rekaman kakak korban yang sedang hendak berbaju diruangan dapur yang terlihat tanpa memakai bra yang terlihat payudara bukan anak yang merekam video tersebut;
- Bahwa anak merekam korban yang sedang mandi menggunakan handphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei : 350880533027886.350880533027893 milik saudara U;
- Bahwa yang melihat rekaman korban yang sedang mandi dikamar mandi, yakni anak bersama-sama dengan saksi anak K, H, M dan Y;
- Bahwa tujuan anak merekam video korban ingin melihat lekuk tubuh dari korban saat tidak menggunakan busana/telanjang dan ketika anak merekam korban hanya bertelanjang bawah (kemaluan terlihat) hanya menggunakan kutang/bra;
- Bahwa anak setelah melihat rekaman video korban yang sedang mandi dikamar mandi, anak timbul rasa sahwat, kemaluan anak berdiri /eriksi;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 493/FKF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh I, S.E., I, S.Kom., sebagai pemeriksa mengetahui I, S.I.K, M.H., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X678B (Note 30 Pro) warna kuning emas IMEI : 350880533027893, pemilik atas nama Anak, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) buah video file yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dengan nama VID_20240827_001312.mp4;
 2. Terhadap video file tersebut dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa hash, matadata, dan frame. Dari analisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hash, metadata, dan frame, dapat disimpulkan bahwa momen-momen yang ada sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;

3. Dari 1 (satu) buah video file tersebut, terlihat momen seorang wanita yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Kesatu

Melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09, No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota, Anak telah merekam dan memvideokan saksi U dan saksi Y yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Hakim akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama F yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang “ telah terpenuhi;

2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di rumah kontrakan Jalan Sumbawa Rt.09, No.12 Kelurahan Jawa Kanan SS kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota, Anak telah merekam dan memvideokan saksi U dan saksi Y yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi U di persidangan yang dibenarkan Anak kejadian peristiwa Anak merekam dan memvideokan keterangan saksi U sedang mandi tersebut bermula dari saksi U pergi menuju kearah kamar mandi untuk mandi/bersih-bersih badan kemudian saksi U melepas pakaian/baju kecuali bra, ketika saksi U melepaskan pakaian/baju, saksi U mendengar suara seseorang laki-laki sedang mengobrol diluar rumah bagian belakang dan setelah itu saksi F masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan badan atau mandi, ketika saksi U sedang mandi, saksi U dengar ada suara orang ngobrol diluar tiba-tiba berhenti dan suasana diluar menjadi hening seketika. Setelah saksi U selesai mandi dan hendak mencuci muka masih dalam keadaan hanya memakai bra, saksi F mendengar suara “kresek” lalu saksi U mengecek kearah dapur namun tidak ada apa-apa, dan setelah itu



saksi F menoleh ke arah kiri atas hingga belakang, saat itu saksi U melihat ada handphone dengan kamera belakang mengarah ke saksi U dan terlihat tangan sedang memegang handphone tersebut, seketika itu saksi U berteriak dan langsung saksi U lari ke arah ruangan TV bertemu dengan kakak saksi U yang bernama saksi Y dan saudara W dan setelah itu saksi U menceritakan kepada orang tua saksi F bahwa saksi U direkam ketika saksi F sedang mandi, kemudian orang tua saksi F bersama dengan saksi Y dan saudara W langsung keluar rumah melalui pintu belakang namun tidak ada orang diluar dan setelah itu saksi Y menghubungi kakak saksi F yang bernama saudara E, tidak lama kemudian datang saksi E kerumah. Kemudian saksi U menceritakan kejadian tersebut kepada saudara E dan setelah itu saksi E pergi untuk mencari anak dan setelah itu saudara E bertemu dengan 4 orang yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari rumah saksi kemudian saudara E menanyakan kepada 4 orang tersebut, "apakah kalian ada mengintip dan memvideokan bulan (korban) sedang mandi " lalu saudara E sambil mengambil handphone yang dipegang oleh 4 orang laki-laki untuk mengecek apakah ada video bulan dihanphone tersebut dan salah satu 4 orang tersebut mengakui jika yang merekam saksi U sedang mandi adalah anak dengan menggunakan hanphone merek Infinix milik saudara U, kemudian saudara E menemui saksi U di rumah dan memberikan handphone kepada saksi U kemudian saksi U melihat rekaman video yang pertama yakni saksi Y terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju, rekaman kedua saksi U sedang berjalan dari ruang TV ke areal dapur dan kembali lagi ke ruangan TV dan yang ketika rekaman saksi U sedang mandi dalam keadaan memakai bra, kemudian saksi U melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak P di persidangan cara Anak merekam dan memvideokan saksi U, Anak menggunakan hanphone lalu merekam saksi U yang sedang mandi dikamar mandi melalui lobang angin yang berada diluar dan saksi Anak I ikut melihat rekaman video dari saudara U pada saat saksi U yang sedang mandi hanya menggunakan bra yang sedang berjalan di dapur keruangan tamu dan rekaman video saksi U terlihat payudara tanpa memakai bra yang hendak memakai baju;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 493/FKF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh E, S.E., N, S.Kom., sebagai pemeriksa mengetahui S, S.I.K, M.H., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X678B (Note 30 Pro) warna kuning emas IMEI : 350880533027893, pemilik atas nama Anak, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) buah video file yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dengan nama VID_20240827_001312.mp4;
2. Terhadap video file tersebut dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa hash, matadata, dan frame. Dari analisa hash, matadata, dan frame, dapat disimpulkan bahwa momen-momen yang ada sepanjang frame- frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;
3. Dari 1 (satu) buah video file tersebut, terlihat momen seorang wanita yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 493/FKF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh N, S.E., I, S.Kom., tersebut dan dari keterangan saksi U, saksi Anak K membuktikan ada rekaman video saksi U sedang mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan cara Anak merekam dan memvideokan saksi U yakni anak menggunakan handphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold milik saudara U lalu merekam dan memvideokan saksi U dikamar mandi melalui lobang angin yang berada diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan Anak hanya merekam video saksi U yang sedang mandi dikamar mandi dan saksi U hanya pakai kutang/bra tanpa pakai celana sedangkan rekaman kakak saksi U yaitu saksi Y yang sedang hendak berbaju diruangan dapur yang terlihat tanpa memakai bra yang terlihat payudara bukan Anak yang merekam video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan Anak merekam video saksi U yang sedang mandi menggunakan handphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei :350880533027886.350880533027893 milik saudara U yang melihat rekaman saksi U, saksi Y yang sedang mandi dikamar mandi yaitu Anak bersama-sama dengan saksi Anak N, L, saudara M dan saudara Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan tujuan Anak merekam video saksi U ingin melihat lekuk tubuh dari saksi U saat tidak menggunakan busana/telanjang dan ketika Anak merekam video saksi U hanya bertelanjang bawah (kemaluan terlihat) hanya menggunakan kutang/bra dan Anak setelah melihat rekaman saksi U yang sedang mandi dikamar mandi, Anak timbul rasa sahwat, kemaluan Anak berdiri /eriksi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dari cara Anak merekam dan memvideokan saksi U yakni anak menggunakan handphone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold milik saudara U lalu merekam dan memvideokan saksi U dikamar mandi melalui lobang angin yang berada diluar dan Anak hanya merekam video saksi U yang sedang mandi dikamar mandi dan saksi U hanya pakai kutang/bra tanpa pakai celana dan tujuan Anak merekam video saksi U ingin melihat lekuk tubuh dari saksi U saat tidak menggunakan busana/telanjang dan ketika Anak merekam video saksi U hanya bertelanjang bawah (kemaluan terlihat) hanya menggunakan kutang/bra dan Anak setelah melihat rekaman saksi U yang sedang mandi dikamar mandi, Anak timbul rasa sahwat, kemaluan Anak berdiri /eriksi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 493/FKF/2024 tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh V, S.E., Y, S.Kom., sebagai pemeriksa mengetahui S, S.I.K, M.H., dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Infinix model : X678B (Note 30 Pro) warna kuning emas IMEI : 350880533027893, pemilik atas nama Anak, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa 1 (satu) buah video file yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan dengan nama VID_20240827_001312.mp4;
2. Terhadap video file tersebut dilakukan pemeriksaan secara video forensik yang berbasis analisa hash, matadata, dan frame. Dari analisa hash, matadata, dan frame, dapat disimpulkan bahwa momen-momen yang ada sepanjang frame- frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;
3. Dari 1 (satu) buah video file tersebut, terlihat momen seorang wanita yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Kedua “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan anak yang berkonflik dengan hukum dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan tindak pidana anak telah berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun namun belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karenanya anak adalah masih termasuk kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitian kemasyarakatannya Nomor Register Litmas Reg.I.B/37/Lit.KA/MRU/IX/2024, pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sesuai dengan kesimpulan di atas dan pendapat sidang TPP Bapas Kelas II Musi Rawas Utara pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, mengingat dalam ini klien anak terlibat dalam perkara Pornografi maka kami selaku pembimbing Kemasyarakatan menyarankan dan merekomendasikan klien anak dijatuhi pidana berupa Pidana Penjara sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak pidana yang dilakukan Klien Anak merupakan tindak pidana yang kedua. Dimana tindak pidana klien anak pertama adalah pencurian pasal 365 KUHP;
2. Klien Anak dapat memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendamping, serta hak lain sesuai dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dan klien anak saat pidana pertama sudah mengikuti sekolah paket A di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum anak telah mohonkan agar anak dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handhpone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei :350 880 533027886.350880533027893 adalah alat yang digunakan Anak untuk merekam video saksi U dan berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit handhpone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei :350 880 533027886.350880533027893 adalah milik saudara U Bin RUSDI maka sudah selayaknya 1 (satu) unit handhpone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei :350 880 533027886.350880533027893 tersebut dikembalikan kepada saudara saudara U Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta anak berjanji akan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang Undang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membuat, Menyebarkan Pornografi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Anak sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan kerja di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handpone Infinix X 678 b warna Fariabel Gold nomor Imei : 350 880 533027886.350880533027893;

Dikembalikan kepada saudara I;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh K, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Mi SI, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Penasihat hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak K;

Panitera Pengganti

Hakim

H, S.H., M.M

H, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2024/PN Llg